

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Desa Mindahan

#### 1. Demografi Desa Mindahan

Jumlah penduduk di Desa Mindahan adalah 8612 jiwa, dengan 2586 kepala keluarga. Dengan laki-laki sebanyak 4492 jiwa dan perempuan sebanyak 4120 jiwa. Oleh karena itu, penduduk Desa Mindah lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan berdasarkan jenis kelamin.

#### 2. Kondisi Geografis Desa Mindahan

Desa Mindahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Batealit yang terletak 12 kilometer dari kota kabupaten. Desa ini dibatasi oleh Desa Bringin di sebelah utara, Desa Mindahan Kidul di sebelah selatan, Desa Batealit di sebelah timur, dan Desa Bawu di sebelah barat. Luas lahan Desa Mindahan yang mencapai 491,42 hektar dapat dipecah menjadi beberapa bidang, antara lain fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Terdapat 25 RT dan 4 RW dalam struktur pemerintahan Desa Mindahan.<sup>1</sup>

#### 3. Sejarah Desa Mindahan

Kanjeng Senopati merupakan seorang tokoh dari Mataram. Sultan Mataram memberi nama Kanjeng Senopati agar dia bisa memimpin pasukan ke Jepara, di pantai utara Jawa, untuk mengawasi pasukan Belanda yang sering mengeksploitasi daerah itu. Situasi Kanjeng Senopati di kerajaan Mataram adalah situasi seorang Senopati yang memiliki 1.000 prajurit di Desa Mindahan. Selain menjalankan tugasnya dari sultan Mataram, Kanjeng Senopati memberikan segudang ilmu kepada warga Desa Mindahan tentang syariat Islam, pencak silat, dan pengelolaan pertanian. Saat mengajar pencak silat, memang dikhususkan bagi para pemuda untuk membekali diri dan melatih kemampuannya agar bisa membantu pasukan tambahan jika terjadi pertempuran, pemakamannya berada di Punden Senopati.

Desa Mindahan berasal dari kata pindahan. Kata pindahan berasal dari kata oro-oro yang berarti tanah kosong yang dipenuhi alang-alang dan pohon sanggani. Diawali dengan hadirnya bentangan rel kereta api yang ditendang oleh Kali

---

<sup>1</sup> <http://mindahan.jepara.go.id/index.php/first/wilayah>

Sono yang terletak di Mindah Kidul. Pembangunan rel kereta api belum selesai karena diincar oleh Mbah Senopati dan pasukannya. Pada masa pembangunan rel kereta api, Mbah Senopati dan tentaranya menyerang Belanda di Sendang Seno dari terowongan yang disebut judag wali. Mbah Senopati menikah dengan Dewi Pengilon dan diutus oleh kerajaan Mataram untuk menjaga dan melindungi Jepara.

**4. Mata Pencaharian**

Secara umum, berbagai mata pencaharian masyarakat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi Desa Mindahan, yang dibuktikan dengan contoh berikut: Petani, pengusaha, pekerja swasta, pegawai negeri, pensiunan, tukang kayu, dan lain-lain. Kuantitas penduduk dalam pandangan mata pencaharian terlihat sebagai berikut:

- 1) Petani : 147
- 2) Karyawan Perusahaan Swasta : 2.038
- 3) Tukang Batu : 33
- 4) Pedagang : 249
- 5) POLRI : 9
- 6) TNI : 3
- 7) Pegawai Negara Sipil : 78
- 8) Wiraswata : 237
- 9) Pensiunan : 68
- 10) Tukang Kayu : 35

Sebaliknya, sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Mindahan Kecamatan Batealit bermata pencaharian sebagai pegawai swasta, dan sumber pendapatannya sangat bervariasi.

**5. Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	8.610
2.	Kristen	0
3.	Katholik	2
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
		8.612

Jika dilihat dari tabel di atas, maka cenderung masuk akal bahwa agama yang dianut oleh penduduk Desa Mindahan adalah Islam. Dimana mayoritas penduduk Desa Mindah memang beragama Islam.

## 6. Visi dan Misi Desa Mindahan

Visi Desa Mindahan adalah “Membangun Desa Mindahan Bersama Rakyat Melalui Asas Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan”.

Adapun Misi Desa Mindahan adalah:

1. Mewujudkan Desa Mindahan yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat, dengan aspek sosial budaya yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Menjalankan pemerintah yang bersih, transparan, akuntable, tanggap, dan tanggung jawab.
3. Membangun iklim politik Desa Mindahan secara kondusif dan bersinergi.
4. Tanggap terhadap permasalahan-permasalahan warga, serta bekerja sama dengan aparatur yang terkait dalam menjaga ketertiban masyarakat.
5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi yang rapi kepada masyarakat dan mengelola aset Desa Mindahan dengan baik dan teratur.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Penentuan Mahar Perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Penelitian ini dilakukan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dimana sebagian besar masyarakat di Desa Mindahan adalah umat Islam yang tentunya sudah cukup paham dengan penetapan mahar perkawinan, akan tetapi masih ada masyarakat yang menetapkan maharnya secara sepihak, yang mana dalam penetapan maharnya ditetapkan oleh calon suami sendiri.

Dari informasi yang didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Jepara, ada 65 pasang calon pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Batealit. Berikut merupakan data pasangan suami istri yang menikah di tahun 2021.

No.	Nama Pengantin laki-laki	Nama Pengantin wanita	Jumlah Mahar Perkawinan
1.	Nanda Karis Setyawan	Safitri Handayani	Rp; 333.000,-
2.	Afif Irawan	Sulistiyawati	Rp; 100.000,-

3.	Anis Untono	Siti Rohmani	Rp; 221. 000-
4.	Nur Huda	Ema Figiawati	Rp; 1.000.000-,
5.	Muhammad Syamsul M.	Itsna Kroirin Nisak	Rp; 829.600-, dan alat sholat
6.	Ismail	Siti Nafiah	Rp; 100.000-,
7.	Ahmad Faris Ruansyah	Rohannatus Sa'idah	Rp; 100.000-, dan alat sholat
8.	M. Setiawan	Miftahul Choiriyah	Cincin emas 2 gram
9.	Ahmad Inwanur Rifqi	Wilda Ully Handayani	Rp; 100.000-, dan alat sholat
10.	Ahmad Rozak	Nailatul Roifah	Rp; 999.000-,
11.	Saiful Amri	Nurussalamah	Rp; 711.000-,
12.	Muhammad Khamim	Fidayana	Rp; 420.000-,
13.	Ali Shofi'i	Fatoyah	Rp; 300.000-,
14.	Mansyur Arifin	Mia Ayu Sripurwati	Rp; 500.000-,
15.	Ahmad Nurrohim	Nadia Khoirun Nada	Rp; 530.000-,
16.	Tahwiful Ma'as	Nailia Lutfiana	Rp; 1.000.000-,
17.	Andre Pingki Erlando	Linda Safitri	Rp; 1.350.000-,
18.	Ekwanto	Siti Nafisah	Rp; 460.000-,
19.	Qorik Husnul Mubarak	Rika Amaliya	Rp; 700.000-,
20.	Joelani Lukman Khakim	Adik Ifanka Andrianik	Rp; 200.000-,
21.	Muhammad Zul Husni	Nur Aziza Ulfa	Cincin emas 2 gram
22.	Muhammad Nasiruddin	Eva Yhunita Sari	Rp; 221.000-,
23.	Zainal Abidin	Dwi Nuryati	Rp; 300.000-,

24.	Muhammad Kuswanto	Daday Hidayah	Rp; 221.000,-
25.	Muhammad Subakir	Nur Isma Fitriana	Rp; 777.000,-
26.	Ahmad Rifa'i	Rini Ismawati	Rp; 100.000,-
27.	Ali Ahmadi	Farhana Muhammad Anwar	Rp; 300.000,-
28.	Leo Pranoto	Rubi'ah	Alat sholat dan emas 2 gram
29.	Ahmad Fahrudin	Iklilatul Jannah	Rp; 1.001.000,-
30.	Agus Priyanto	Cholifatun Udimah	Rp; 221.000,-
31.	Muhammad Irham	Ernawati	Rp; 100.000,-
32.	Muhammad Burhanuddin	Khalimatus Sa'diyah	Rp; 200.000,-
33.	Muhammad Asy'ari	Septi ayu Zuliah	Rp; 547.000,- dan Emas antam 2 gram
34.	Muhammad Efendi	Riza Zuliantini	Rp; 500.000,-
35.	Rouf Khoironi	Ayu Andira Risnawati	Rp; 2.000.000,-
36.	Yudi Aries Wandu	Vivi Fadhilatul Khasanah	Rp; 750.000,-
37.	Safrois Amzi Alif	Vica Novia	Rp; 221.000,-
38.	Amirul Ardiansyah	Eka Yuli Agustiyani	Rp; 721.000,-
39.	Ismail	Eka Novi Saputri	Rp; 105.000,-
40.	Choirul Anam	Ulfatus Sholihah	Rp; 202.100,-
41.	Muhammad Faqih Nur Fuad F.	Musrotin	Rp; 1.000.000,-
42.	Kharistu Aji Pamungkas	Bunga Silviana Dewi	Rp; 1.000.000,-

43.	Fransisca Lusia Aminoto	Erika Shofiana	Rp; 200.000,-
44.	Fahrudin Ari Saputra	Zakiah Dwi Lestari	Rp; 372.000,-
45.	Muhammad Miftahus Surur	Elmiana Putri	Rp; 1.922.000,-
46.	Riyanto	Siti Rufiati	Rp; 300.000,-
47.	Andi Prastiyo	Indah Puspita Sari	Rp; 267.000,-
48.	Rois Saputro	Fitrotun Maaqfiroh	Rp; 300.000,-
49.	Muhammad Agus Ridwan	Elisa Qurata Ayun	Rp; 1.000.000,-
50.	Muhlisin	Yulia Rahmawati	Rp; 250.000,-
51.	Muhammad Samsul Hadi	Novi Maula Nisak	Rp; 582.000,-
52.	Sholahuddin Baeihaki	Nora Fety Handayani	Rp; 1.000.000,-
53.	Saifur Rohman	Khalimatus Sa'diyah	Rp; 300.000,-
54.	Riza Shirathul 'Ibad	Ayu Andara Lisnawati	Emas 12 gram
55.	Muhammad Mustaqim	Anita Amalia	Rp; 200.000,-
56.	Muhammad Dedik Irkhawan	Anif Fatul Awaliyah	Rp; 410.000,-
57.	Muhammad Jazuli	Muhimmatun Nasikhah	Rp; 210.000,-
58.	Muhammad Syafrudin	Desi Anisiah	Rp; 131.200,-
59.	Raihan Ghanim	Annisa Siwi Astriyani	Rp; 2.810.000 dan Logam mulia 7 gram
60.	Ngatemin	Rukoyah	Rp; 500.000,-
61.	Imam Jurjani	Nur Isma	Rp; 250.000,-

62.	M. Sholahuddin Abdul Majid	Dhakiroh	Rp; 842.000,-
63.	Muhammad Nur Khaqim	Fitriyatul Azizah	Rp; 839.930,-
64.	Mohamad Bagus Nur Arif Nuzulah	Ayu Choirun Nisa	Rp; 260.000,-
65.	Muhamad Khoirul Anam	Risha Ammalia	Rp; 1.200.000,-

Berdasarkan dari data diatas dan hasil servei lapangan, terdapat 3 macam dalam menentukan mahar perkawinan yang ada di Desa Mindahan. Diantaranya peneliti mengambil 2 pasangan suami istri yang maharnya ditentukan secara sepihak oleh calon suami, 2 pasangan suami istri yang maharnya ditentukan sepihak oleh calon istri, dan 2 pasangan suami istri yang maharnya ditentukan adanya *bargaining* atau tawar menawar. Dimana yang berkenan untuk diwawancarai yaitu pasangan suami istri Ayu Andara Lisnawati dengan Riza Shirathul 'Ibad, pasangan suami istri Iklilatul Jannah dengan Ahmad Fahrudin, pasangan suami istri saudara Ayu Andira Risnawati dengan Rouf Khoironi, pasangan suami istri Eka Yulia Agusina dengan Amirul Ardiansyah, pasangan suami istri Nadya Khoirun Nada dengan Nurrohim, pasangan suami istri Muhimmatun Nasikha dengan Muhammad Jazuli

Menurut saudari Ayu Andara Lisnawati yang menikah dengan Riza Shirathul 'Ibad pada tanggal 03 Oktober 2021 dengan mahar emas 12 Gram. Mahar adalah tebusan calon suami yang benar-benar niat dan diumpamakan sebuah barang, terus bisa dibuat sebagai bukti atau saksi bahwa keseriusan laki-laki ingin mempersunting perempuan dan salah satu rukun wajib yang ada ketika akad nikah. Mahar dalam perkawinanya berupa emas 12 Gram, diberikan oleh calon suaminya tanpa saudari ketahui dan dari pihak suami yang menentukan mahar tersebut. Tanggapan dari saudari Ayu mengenai mahar yang ditentukan oleh pihak suami "ya diterima, mau dikasih berapapun, saya manut saja". Sebab calon suami beda kota, mungkin adatnya daerah calon suami dalam penetapan maharnya ditentukan oleh suami sendiri

yang menetapkan, jadi saudari Ayu manut dan menerima atas pemberian suaminya. Dari pihak keluarga calon istri menyerahkan kepada calon pengantin mau dikasih berapapun dari pihak suami ya diterima saja.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut saudara Riza Shirathul 'Ibad selaku suami dari Ayu Andara, mahar ialah pemberian wajib baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang diberikan saat berlangsungnya akad nikah. Dalam pernikahannya menggunakan perhiasan emas sebesar 12gram yang diberikan oleh saudara Riza atas dasar saran dari pihak keluarga tetapi dikembalikan lagi kepada saudara Riza mau memberikan berapa maharnya. Alasan saudara Reza menetapkan mahar tersebut untuk dijadikan mahar adalah, pada saat itu ada uang sekitar 9 juta an buat mahar, kemudian dibuat beli perhiasaan emas sedapatnya aja, dan dapat emas 12 gram, dan tradisi di Desa pihak calon suami maharnya berupa perhiasan emas, Sehingga saudara memberikan maharnya perhiasaan emas tersebut. Jadi saudara memberikan mahar kepada istrinya sesuai kemampuannya yang diberikan berupa barang perhiasan, sebab adat atau kebiasaan daerah saudara Riza dalam pernikahan mahar pernikahannya berupa perhiasan emas.<sup>3</sup>

Menurut Iklilatul Jannah yang menikah di tanggal 3 juni tahun 2021 dengan Ahmad Fahrudin dengan mahar senilai Rp;1.001.000-,. Menurut saudari mahar adalah pemberian, penghormatan, tanda tanggungjawab dari pihak laiki-laki untuk calon istrinya dan salah satu rukun wajib dalam suat pernikahan. Dalam menentukan mahar perkawinannya pihak calon suami memberikan pernyataan langsung kepada calon istri bahwa mahar untuk perkawinannya sebesar Rp;1.001.000-,. Tanggapan saudari mengenai mahar yang diberikan calon suami tanpa ia ketahui ya diterima berapapun yang dikasih calon suami, saudari tidak mau memberi beban kepada calon suami sehingga mau dikasih berapa ya diterima. Dari pihak keluarga calon istri maupun calon suami tidak ada yang ikut campur dalam penetapan maharnya, dan pihak keluarga menyerahkan semua kepada calon pengantinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ayu Andiru, "Hasil wawancara penulis" (Mindahan, 04 Maret 2023 )

<sup>3</sup> Riza Shirathul 'Ibad, "Hasil wawancara penulis"(Mindahan, 05 Maret 2023 )

<sup>4</sup> Iklilatul Jannah, "Hasil wawancara" (Mindahan, 07 Maret 2023 )

Sedangkan menurut saudara Ahmad Fahrudin selaku suami dari Iklilatul Jannah, mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri sebagai hak karena adanya akad nikah. Mahar dalam pernikahannya uang tunai senilai Rp; 1.001.000-, yang ditentukan sendiri oleh saudara Fahrudin, alasan saudara menetapkan mahar secara sepihak karena pada saat itu mempunyai memberikan segitu untuk dijadikan mahar, dan adat kebiasaan dari pihak calon suami dalam penetapan maharnya ditentukan sendiri oleh calon suami selain itu adat disana orang tua dari calon suami juga memberikan mahar atau uang pengganti kepada orang tua pihak perempuan, sehingga dalam memberikan maharnya sesuai kemampuan dan kesanggupan dari pihak calon suami maupun dari keluarganya. Dari pihak keluarga tidak sama sekali ikut campur dalam penetapan mahar saudara, di serahkan kepada calon pengantin mau memberikan berapa dalam penetapan maharnya.<sup>5</sup>

Menurut saudari Ayu Andira Risnawati yang menikah dengan Rouf Khoironi, mahar adalah sesuatu yang diserahkan kepada wanita sebagai salah satu syarat wajib sebuah pernikahan dan bisa juga diumpamakan bahwa laki-laki menebus anak perempuan dari orang tuanya dengan menggunakan mahar, dan juga sebagai hak seorang wanita ketika mau dijadikan istri. Mahar perkawinan saya senilai Rp; 2.000.000-, atas permintaan saudari sendiri yang menentukan nominal tersebut, dari keluarga tidak ada campur tangan dalam menentukan mahar perkawinannya. Alasan informan meminta mahar segitu karena dari pihak calon suami menyerahkan kepada saudari Andira untuk yang menentukan, tanggapan calon suami pada saat itu ya menerima atas permintan saudari Andira sebab dari awal calon suami menyuruh saudari yang menentukan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Eka Yulia selaku istri dari Amirul Ardiansyah yang maharnya ditentukan oleh calon istri. Mahar adalah Permintaan dari pihak wanita tetapi tidak untuk memberatkan calon suami, ya seajarnya aja buat diri sendiri. Maharnya berupa uang tunai sebesar Rp; 721.000-, atas permintaan sendiri dari calon istri, dari pihak keluarga tidak ada campur tangan dari siapapun. Alasan saudari meminta

---

<sup>5</sup> Ahmad Fahrudin, "Hasil wawancara" (Mindahan, 08 Maret 2023)

<sup>6</sup> Ayu Andira, "Hasil wawancara" (Mindahan, 28 Februari 2023)

mahar segitu, diambil dari tanggal pernikahan agar gampang dan mudah serta agar selalu diingat. Tanggapan dari calon suami saat itu ya menyetujui permintaan saudari, sebab yang saudari minta tidak terlalu banyak ya tidak sedikit juga, dari pihak calon suami menyanggupi.<sup>7</sup>

Menurut Nadia Khoirun yang menikah dengan Nurrohim, yang maharnya ditentukan atas adanya “*bargaining*” atau tawar menawar. Menurut saudari mahar adalah Pemberian calon suami untuk istrinya sebagai pengganti setelah adanya akad nikah, dan uang mahar tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan kedepannya dalam berumah tangga. Mahar perkawinan saudari senilai Rp; 530.000-, yang disepakati kedua belah pihak karna adanya tawar menawar antar calon suami dan calon istri, dari pihak keluarga calon suami maupun calon istri tidak ada campur tangan sama sekali dan diserahkan kepada calon mempelai pengantin. Alasan saya, pada waktu itu calon suami mau memberikan mahar kepada saya senilai 1 juta buat maharnya, kemudian saya menawar dengan angka tersebut dengan alasan menggunakan tanggal pernikahan untuk dijadikan nominal maharnya biar mudah dan selalu ingat. tanggapan dari pihak calon suami mengikuti yang saya minta, dilain sisi calon suami sudah menawarkan jumlah yang agak banyak kepada saya tapi saya pribadi cukup meminta segitu aja.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Muhimmatun Nasikhah yang maharnya juga ditentukan atas tawar menawar antara calon suami dengan calon istri. Menurut saudari mahar adalah Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada istri sebagai syarat dalam perkawinan tanpa membebani pihak calon suami dan tidak merendahkan calon istri. Mahar yang diberikan saat pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp; 210.000-, yang mana dalam menentukan nominal tersebut karena adanya tawar menawar antara calon suami dan calon istri sehingga tercapai kesepakatan bersama antar mempelai. Dari keluarga tidak ada campur tangan sama sekali dalam menentukan mahar pernikahan saudari, alasan saudari menentukan nominal tersebut adalah karena adanya tawar menawar antara saudari dan calon suami, yang mana saudari Muhim menanyakan dulu kepada calon suaminya mampunya

---

<sup>7</sup> Eka Yulia, “Hasil Wawancara”(Mindahan, 02 Maret 2023)

<sup>8</sup> Nadia Khoirun, “Hasil Wawancara”(Mindahan, 01 Maret 2023)

berapa untuk dijadikan maharnya, dan pada waktu itu beliau menjawab mempunyai Rp; 200.000-; kemudian saudari meminta tambahan senilai Rp; 10.000-, sebagai syarat atas permintaan calon istri dalam menetapkan mahar. Jadi calon suami menyanggupi atas permintaannya, dan sepakat kedua belah pihak bahwa maharnya Rp; 210.000-,. Tanggapan dari pihak keluarga saudari Muhim, menerima bahkan orang tuanya mendukung tidak untuk meminta banyak dalam mahar pernikahannya.<sup>9</sup>

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Penentuan Mahar Perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara**

Menurut peneliti, dalam penelitian di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terdapat pasangan suami istri yang penetapan maharnya ditentukan sepihak oleh calon suaminya. Dari penelitian tersebut, para calon suami maupun calon istri mempunyai alasan-alasan tertentu dalam menetapkan maharnya, diantara alasan calon istri yang menetapkan mahar perkawinannya atau kesepakatan kedua belah pihak adalah karena adanya tawaran dari pihak suami sehingga calon istri memberikan jawaban untuk menentukan mahar perkawinannya.

Sedangkan alasan calon istri yang maharnya ditentukan suami, dari pihak calon istri menerima atas pemberian dari calon suami dan ikhlas dalam menerimanya, sebab dalam perkawinan di Desa Mindahan khususnya orang Jawa, dalam perkawinan tidak hanya mahar saja yang diberikan kepada calon istri melainkan berupa seserahan yang kadang-kadang nilainya melebihi mahar perkawinannya, sehingga calon istri yang maharnya ditentukan suami relatif menerima berapapun pemberian calon suaminya, selain itu adanya perbedaan adat dalam menetapkan mahar perkawinan dari pihak laki-laki dan perempuan, yang mana dari daerah pihak calon suami dalam menentukan maharnya ditetapkan oleh pihak laki-laki. Alhasil dalam penetapan mahar perkawinan yang ada di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara meskipun dalam penetapannya ditentukan sepihak oleh calon suami, mereka berusaha tidak memberatkan dan menyulitkan calon suaminya dalam penetapan mahar serta menerima berapapun

---

<sup>9</sup> Muhimmatun Nasikhah, "Hasil Wawancara"(Mindahan, 01 Maret 2023)

yang diberikan suaminya dalam mahar perkawinannya sesuai dengan kemampuan calon suami yang dimilikinya.

Kewajiban memberi mahar merupakan hukum Allah besarnya mahar bervariasi tergantung norma dan kebiasaan masyarakat pada suatu masa. Siapapun yang mampu memberikan cincin emas atau berlian berhak melakukannya. Akan tetapi, bagi orang-orang yang kekurangan ia wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin besi, seperti yang ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW sebagai berikut:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمَتَّقَمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ، وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مُؤَفَّوفاً , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالَ

Artinya : *“Sahal Ibnu Saad Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi. Riwayat Hakim. Ini merupakan potongan dari hadits panjang yang sudah lewat di permulaan bab nikah. Ali Radliyallaahu 'anhu berkata: Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. Hadits mauquf riwayat Daruquthni dan sanadnya masih diperbincangkan.”* (HR Imam Daruquthni)<sup>10</sup>

Dari hadits di atas terlihat bahwa kewajiban mahar harus dilakukan meski hanya sedikit.

Menurut hadits Nabi SAW, wanita dalam Islam dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam menentukan mahar pernikahannya:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : *“Dari Uqbah Ibnu Amir ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah”.* (HR. Imam Abu Dawud dan dinilai Shahih oleh Imam Hakim.)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram* No. 1063, Muhammad Hamid Al-Faqi dari Al-Azhar, 270

<sup>11</sup> Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram* No. 1064, Muhammad Hamid Al-Faqi dari Al-Azhar, 270

Dalam pernikahan disyariatkan untuk menjauhi kesulitan dan mengutamakan pada kemudahan. Kedua prinsip ini lazim dalam ajaran Islam jika mereka mempersulit proses pernikahan atau membebani laki-laki, itu akan memicu kerugian dan bencana. Sebaliknya, penentuan mahar dalam Islam sangat menyesuaikan kemampuan individual dalam menentukan mahar.<sup>12</sup>

Islam menghimbau wanita untuk tidak meminta mahar yang terlalu tinggi, sebab tidak menjadi penting untuk tujuan pernikahan, melainkan hanya gambaran kewajiban kewajiban kepada pasangannya. Pernikahan yang maharnya mudah dapat membawa keberkahan dalam bahtera rumah tangga yang dijalani. Hal terpenting dalam menentukan mahar harus yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa perhiasan sekecil sekalipun, atau mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya, asalkan atas kesepakatan bersama dan tidak ada keterpaksaan.<sup>13</sup>

## **2. Analisis Penentuan Mahar Perkawinan di Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam Perspektif Hukum Islam**

Semua urusan manusia termasuk pernikahan, telah diatur oleh hukum Islam. Salah satu upaya Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah memberikan hak kepada perempuan untuk mengatur urusannya sendiri. Namun, pada masa Jahiliyah, hak-hak perempuan dirampas dan disiasikan, sehingga mereka kehilangan hak milik. Karena hukum Islam mewajibkan laki-laki untuk membayar mahar ketika mereka menikahi seorang wanita, mengangkatnya ke status yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

Hak perempuan menjadi salah satu hal yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW sejak diutus Allah sebagai rasul. Di masa lalu, perempuan dianggap tidak berharga bahkan dibunuh seperti tidak punya hak. Setelah Nabi Muhammad datang, wanita dulu memiliki keistimewaan yang sama dengan pria dalam hal kehidupan yang baik, dalam hal warisan, pendidikan, pekerjaan dan hal-hal lainnya.

---

<sup>12</sup> Abd. Al Qadir Mansur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Zaman. 2009), 241

<sup>13</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 13

<sup>14</sup> Tihammi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 35-37

Pengantin wanita menerima mahar dari pengantin pria, bukan sebagai pembayaran seperti dibeli sebagai barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam yang dimaksud untuk mengangkat harkat martabat kaum wanita yang telah diinjak-injak kehormatannya sejak zaman Jahiliyah. Status perempuan tidak dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan karena laki-laki memberi mereka mahar.<sup>15</sup>

Mengutip pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Tihammi dan Sobari yang berjudul *Fiqh Munakahat* bahwa salah satu usaha Islam adalah memberikan perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan perempuan, khususnya memberikan pilihan untuk mengurus urusannya sendiri. Hal ini ditinggikan dalam hukum Islam dengan mewajibkan laki-laki untuk memberinya mahar jika mereka menikahinya.<sup>16</sup>

Dalam pernikahan pasti ada konsekuensi hukum, yaitu hak dan kewajiban pasangan yang harus dipenuhi. Pada hakekatnya hak suami adalah kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Demi terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, dimaksudkan agar hubungan suami istri mencapai ketentraman hati.

Mahar adalah salah satu hak yang dimiliki seorang wanita dalam Islam ketika dia menikah dan menjadi seorang istri. Hak ini pertama kali diberikan kepada seorang wanita ketika dia menikah. Mahar tidak bertentangan dengan syariat Islam karena merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang akan dinikahinya. Penyelesaian bukanlah suatu hal yang menunjang dan bukan merupakan prasyarat dalam suatu perkawinan, dalam memberikan mahar tidak ada batasan dalam jumlah, jenis, maupun struktur. Nilai besar kecilnya hendaknya berpedoman pada kesederhanaan dan kemudahan sehingga harus mencapai kesepakatan bersama mengenai mahar yang akan ditentukan.

Hal tersebut relevan dengan isi dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab V pasal 31 yang berbunyi: “penentuan mahar berdasarkan atas kemudahan dan kesederhanaan yang dianjurkan oleh syariat Islam.” Pada makna tersebut menunjukkan bahwa penentuan mahar yang sebetulnya tidak

---

<sup>15</sup> Tihammi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 37

<sup>16</sup> Tihammi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35-36

memaksa atau tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebab setiap orang memiliki kemampuan keuangan yang berbeda, sehingga tidak diperbolehkan untuk menuntut memenuhi permintaan wanita yang berlebihan yang tidak sesuai kemampuannya, sehingga ia terpaksa berhutang dan sebagainya. Apabilla calon suami mampu dan tidak terpaksa, maka boleh memberikan sesuai bahkan boleh meninggikan atas permintaan calon istrinya disertai dengan niat tidak untuk menyombongkan diri, karena hukumnya bisa makruh.<sup>17</sup>

Perkawinan yang baik tidak dilihat dari jenis, bentuk, jumlah bagian yang diberikan oleh pasangannya, tetapi disisi lain meskipun mahar tidak termasuk syarat-syarat atau rukun-rukun dalam perkawinan. Dalam Islam, kata “mahar” memiliki arti yang sangat dalam, mengandung makna bahwa wanita harus dihormati dan dimuliakan.

Dalam Islam, pernikahan adalah penyatuan cinta dan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidup dalam pembangunan bahtera rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Ar-Ruum:21).

Berdasarkan penelitian, terdapat pasangan suami istri yang penetapan maharnya ditentukan sepihak calon suami, padahal dalam hukum Islam mengajarkan bahwa dalam penetapan mahar perkawinan berdasarkan atas kesepakatan

<sup>17</sup> Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id), penerjemah, Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 93

bersama dan menyederhanakan serta memudahkan dalam menetapkan mahar perkawinan. Biasanya sebelum menentukan mahar perkawinan, dari pihak pria datang ke rumah wanita untuk melakukan lamaran atau khitbah sebagai tanda keseriusan bahwa laki-laki tersebut bermaksud untuk meminang anak perempuannya untuk dijadikan pasangan hidupnya, kemudian antar pasangan laki-laki dan perempuan bisa menentukan mahar perkawinannya sesuai dengan kesepakatan bersama, tanpa keterlibatan anggota keluarga laki-laki atau perempuan serta tidak memberatkan pihak laki-laki maupun merendahkan harkat martabat kaum perempuan dalam menentukan mahar.

Dalam menentukan mahar perkawinan yang terjadi di masyarakat Desa Mindahan diantaranya menggunakan seperangkat alat sholat, uang tunai, maupun perhiasan emas untuk dijadikan sebagai mahar perkawinan, ada juga sebagian masyarakat menganggap mahar hanya sebagai simbol atau syarat suatu perkawinan dan juga sebagai hak perempuan yang akan dijadikan sebagai istrinya. Rata-rata masyarakat Desa Mindahan mahar perkawinannya tidak begitu banyak yang mana calon istri menerima berapapun pemberian dari pihak calon suami. Selain itu tidak hanya mahar aja yang diberikan untuk pihak perempuan, melainkan barang hantaran yang berbagai macam dan nilainya lebih banyak dibanding dengan mahar perkawinannya, sehingga pihak istri menerima berapapun dari pihak calon suami, semampunya calon suami sehingga tidak membentarkan dan menyusahkan dalam perkawinan.

Maka dapat disimpulkan bahwa fenomena penentuan mahar di Desa Mindahan terdapat tiga penentuan yang digunakan dalam menetapkan mahar perkawinan, yaitu: ditentukan oleh calon suami, ditentukan oleh calon istri, dan dilakukan secara tawar menawar. Adapun ketiga penentuan tersebut berapapun yang diberikan calon suami akan diterima secara ikhlas oleh pengantin wanita.

Penentuan yang terjadi di Desa Mindahan sesuai dengan pendapat para ahli fiqh yang sepakat bahwa tidak ada batasan atas mahar. Imam Sayfi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsur, dan fuqaha Madina serta diantara para tabi'in menilai mahar tidak ada batasan terendah, semua yang dapat diubah menjadi harta maka dapat dijadikan mahar. Pendapat ini dikemukakan Ibnu Wahab dan berbagai pengikut Imam

Malik.<sup>18</sup> jadi, penentuan mahar perkawinan yang terjadi di Desa Mindahan diperboehkan dalam perspektif hukum Islam. Hal tersebut juga didukung oleh adanya hadis yang menjelaskan bahwa anjuran kepada umat Islam untuk memudahkan maskawin serta dalam menetapkan mahar perkawinan seharusnya sesuaikan atas permintaan dari pihak perempuan karena didalamnya merupakan hak seorang istri.



---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakat*, (Jakarta: Kencana, 2018), 88